

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1957
TENTANG
PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA
TORAJA DAN DAERAH LUWU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk memenuhi keinginan rakyat Makale-Rantepao serta melanjutkan jalanya pemerintahan daerah, bertalian dengan usaha-usaha Pemerintah untuk mengembalikan keamanan di Sulawesi Selatan, dipandang perlu sambil menunggu berlakunya undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang berlaku untuk seluruh Indonesia, membubarkan Daerah Luwu dan membentuk daerah-daerah otonom Tana Toraja dan Luwu sebagai dimaksud dalam Undang-undang No. 44 tahun 1950;
- b. Bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembentukan daerah-daerah dimaksud perlu dilaksanakan dengan Undang-undang Darurat.

Mengingat:

- a. Pasal-pasal 96, 131 .jo. 132 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara;
- b. Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya ke 51 tanggal 2 Januari 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN
PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Swapraja Tana Toraja dimaksud dalam Staatsblad 1946 No. 105 dan Swapraja Luwu yang berturut-turut meliputi 1. onderafdeling Makalo-Rantopao dan 2. onderafdeling-onderafdeling Palopo, Masamba dan Malili dimaksud dalam Bitblad 1940 Nomor 14377 masing-masing dibentuk sebagai Daerah yang dimaksud dalam Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 dengan nama seperti berikut:

1. Daerah Tana Toraja dan
2. Daerah Luwu.

Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu mempunyai tingkatan yang sama dengan Kabupaten dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948.

Pasal 2

- (1) Daerah Luwu yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 (L.N. No. 48 tahun 1952) sejak diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1953) dibubarkan.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam "Zolfbestuursregelen 1938 dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dahulu tertanggal 14 September 1938 No. 29, Staatsblad 1938 No.529 tidak berlaku lagi bagi Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Tana Toraja berkedudukan di Makalo dan pemerintahan Daerah Luwu di Palopo.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) di atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan Gubernur Sulawesi, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas sementara waktu oleh Gubernur Sulawesi dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 4

Dalam ketentuan-ketentuan yang berikutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, maka perkataan "Daerah" harus diartikan Daerah Tana Toraja atau Daerah Luwu.

Pasal 5

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 20 (dua puluh) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 6

Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

BAB II

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH

BAGIAN I

URUSAN TATA USAHA DAERAH

Pasal 7

Daerah dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajibannya antara lain:

- a. Menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah serta pembagiannya menurut yang diperlukan.
- b. Menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan miliknya serta lain-lain hal untuk kelancaran pekerjaan pemerintahan Daerah.

BAGIAN II URUSAN KESEHATAN

I. TENTANG PEMULIHAN KESEHATAN ORANG SAKIT

Pasal 8

- (1) Daerah mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Rumah sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.
- (3) Daerah dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit dan balai pengobatan khusus.

Pasal 9

- (1) Rumah sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam Pasal 8 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma kecuali di tempat-tempat yang tertentu di mana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.
- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk pertolongan klinik yang diberikan kepada anggota-anggota angkatan perang yang tidak dapat dirawat di rumah sakit tentara atau kepada orang-orang hukuman, Kementerian Pertahanan atau Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarif yang berlaku di rumah sakit Daerah.

Pasal 10

Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam Daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi membeli obat-obat dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.

II. TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT

Pasal 11

Daerah menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusaha, air minum, pembuangan kotoran dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit lingkungan Daerahnya.

Pasal 12

Daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.

Pasal 13

Daerah berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan penerangan-penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.

Pasal 14

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Kesehatan atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 15

Daerah menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.

TENTANG HAL-HAL LAIN

Pasal 16

- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah lain timbul bencana atau, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah di mana peristiwa dimaksud itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.

Bagian III

Urusan Pekerjaan Umum

- I. Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan, gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum yang bersifat setempat**

Pasal 17

Daerah:

- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu lintas di atas jalan-jalan tersebut dan lain-lain sebagainya;
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya di dalam Daerahnya;
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah tangganya;
- d. mengatur dan mengawasi pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan perluasan rumah, gedung bangunan dan lain-lain sebagainya yang didirikan di tempat-tempat tertentu atau di tepi jalan-jalan umum Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah;
- e. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut:
 1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
 2. tempat-tempat pemandian umum;
 3. rumah penginapan;
 4. tempat perhentian mobil-mobil dan lain-lain kendaraan;
 5. pasar-pasar dan los-los pasar;
 6. penerangan jalan-jalan;
 7. pencegahan bahaya kebakaran;
 8. pembersihan kota;
 9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat;
- f. menjalankan peraturan perumahan penduduk.

II. Ketentuan-ketentuan lain

Pasal 18

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancang dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan peraturannya.

Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan yang menurut ketentuan Pasal 17 termasuk urusan rumah tangga Daerah yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengingat ketentuan Pasal 18 dapat memutuskan untuk menahan pekerjaan-pekerjaan Daerah termaksud dalam Pasal 17, supaya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga termaksud dalam ayat (2) memuat alasan-alasan tentang penahanan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberi sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) tersebut.

Pasal 21

- (1) Jika dalam suatu daerah lain terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan tenaga dapat meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan umum dan Tenaga dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah yang menerima bantuan tersebut.

Bagian IV Urusan Pertanian

Pasal 22

Pemerintah Daerah menjalankan urusan pertanian sebagai berikut:

1. mengadakan, mengurus dan memelihara balai-balai benih (padi, polowijo) dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
2. mengadakan, mengurus dan memelihara kebun buah-buahan, kebun tanaman perdagangan dan sayuran untuk membikin dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
3. mengadakan seteleng percobaan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
4. mengadakan bibit-bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainya;
5. mengadakan kursus-kursus tani;
6. mengadakan pemberantasan hama, penyakit tanaman dan gangguan binatang. satu dan lainnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Kementerian yang bersangkutan.

Bagian V Urusan Kehutanan

Pasal 23

Pemerintah Daerah menjalankan urusan kehutanan sebagai berikut:

1. mengatur pengambilan kayu dan hasil-hasil hutan.
2. menjalankan penunjukan hutan larangan dan lapangan hutan larangan;
3. mengadakan pembatalan seluruhnya atau sebagian dari penunjukan hutan/lapangan termaksud sub 2 di atas;
4. mengadakan pengawasan dan mengurus hutan dan lapangan hutan dalam lingkungan daerah dan yang bukan kepunyaan pihak ketiga dan tidak atau belum diperlukan untuk pertanian;
5. mengambil keputusan dalam hal menetapkan apakah sesuatu hutan dan/atau lapangan hutan diperlukan atau tidak (belum) untuk pertanian;

6. menjalankan peraturan-peraturan lain mengenai urusan kehutanan;
7. mengurus penanaman dan pemeliharaan hutan serta penjagaan khalikah;
8. menjalankan peraturan-peraturan tentang pengawasan atas alam lindungan (natuurmonumenten) dan atas daerah marga satwa lindungan (wildreservaten); satu dan lainnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Kementerian yang bersangkutan.

Bagian VI

Urusan Kehewanan Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan Urusan Kehewanan

Pasal 24

Pemerintah Daerah:

1. menjalankan pemberantasan pencegahan penyakit hewan menular;
2. menjalankan pemberantasan penyakit hewan yang tidak menular;
3. menjalankan "veterinarehygiene";
4. menjalankan peternakan dengan jalan:
 - a. mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah yang telah tercapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan dalam daerah dan seteleng hewan);
 - b. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
 - c. menjalankan pemberantasan potongan gelap;
 - d. menjalankan peraturan anjing gila;satu dan lainnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Kementerian yang bersangkutan.

Bagian VII

Urusan Perikanan

Pasal 25

- (1) Daerah mengadakan dan memajukan pemeliharaan ikan air tawar, menentukan tempat-tempat pelelangan ikan air tawar dan laut dan mengatur, mengawasi penyelenggaraan pelelangan tersebut dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- (2) Apabila dalam lingkungan Daerah terdapat organisasi nelayan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka Dewan Pemerintah Daerah memberi ijin kepada organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelelangan ikan menurut syarat-syarat yang tertentu yang ditetapkan dalam surat ijin.
- (3) Bea setinggi-tinggi yang dipungut untuk Kas Daerah tidak boleh melebihi jumlah persentase yang ditetapkan Menteri Pertanian.
- (4) Pemerintah Daerah menjalankan peraturan-peraturan tentang mencari tiram, mutiara tripang, bunga karang dan hasil-hasil laut lainnya.

Bagian VIII
Usaha pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah diserahkan kewenangan, hak tugas dan kewajiban untuk:
 - a mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (P B H) dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
 - b mendirikan dan menjalankan kursus-kursus pengetahuan umum (KPU.) tingkat A dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
 - c mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan rakyat tingkat A dan memberi subsidi kepada perpustakaan-perpustakaan semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
 - d memimpin dan memajukan kesenian Daerah;
 - e mendirikan, menyelenggarakan dan menganjurkan didirikannya kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan Daerah;
 - f mendirikan dan menyelenggarakan sekolah Rakyat.
- (2) Yang dimaksudkan dengan Sekolah Rakyat pada ayat (1) sub f di atas, ialah sekolah yang memberikan pelajaran rendah yang tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 4 tahun 1950 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1954, termasuk Sekolah Rakyat Peralihan, yaitu Sekolah Rakyat untuk Warga Negara Indonesia keturunan bangsa Asing, di Sekolah Rakyat biasa dilakukan oleh atau menurut petunjuk-petunjuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 27

- (1) Urusan-urusan:
 - a pengawasan dan pimpinan teknis mengenai isi urusan yang dimaksud dalam Pasal 26 di atas.
 - b penetapan dan perubahan rencana mengenai isi urusan-urusan yang dimaksud di atas.
 - c Penetapan kitab-kitab yang dipakai,
 - d Penetapan liburan,
 - e penyelenggaraan Sekolah Rakyat latihan, Sekolah Rakyat percobaan, Sekolah Rakyat konkur dan, yaitu sekolah untuk bangsa Belanda bukan Warga Negara Indonesia, yang sistemnya menyerupai sistem di negeri Belanda, dan sekolah rakyat lainnya yang sifatnya menyimpang dari biasa menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
dikecualikan dari urusan kewajiban Daerah termasuk dalam Pasal 26 di atas.
- (2) Urusan dan kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Bagian IX
Urusan Sosial

Pasal 28

Daerah dengan mengingat peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat:

- a. memberi pertolongan kepada orang-orang fakir miskin,
- b. menyelenggarakan pemeliharaan anak-anak yatim piatu,
- c. memberi pertolongan kepada orang-orang terlantar,
- d. memberi bantuan kepada perkumpulan-perkumpulan dan usaha sosial.

Bagian X
Urusan dan kewajiban lain-lain

I. Tentang urusan penguburan mayat

Pasal 29

Daerah mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat kuburan umum, beserta mengadakan peraturan-peraturan tentang penanaman mayat dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan itu.

Pasal 30

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur hal ikhwal mendirikan kuburan partikelir.

II. Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan "Hinderordonnantie"

Pasal 31

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban termaksud dalam "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226, sejak telah diubah dan ditambah) yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom setingkat dengan Kabupaten.

III. Tentang lalu lintas jalan

Pasal 32

Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu lintas jalan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegverkeersordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 66) dan "Wegverkeersverordening" (Staatsblad 1936 No. 451) sejak telah diubah dan ditambah, yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonom setingkat dengan Kabupaten.

IV. Tentang kewajiban Yang bersangkutan dengan peraturan pembikinan dan penjualan es dan barang-barang cair yang mengandung koolzuur

Pasal 33

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban "Nieuw Reglement op het makon enverkri jgbhar stellen van i js en koolzuurhoudende wateren" (Staatsblad 1922 NO. 678, sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) kini telah dijalankan oleh Kabupaten otonom.

V. Tentang Urusan Legalisasi

Pasal 34

Pemerintah daerah menjalankan peraturan-peraturan mengenai urusan legalisasi.

VI. Tentang pencatatan penduduk

Pasal 35

Pemerintah Daerah menjalankan pekerjaan pencatatan penduduk menurut peraturan yang bersangkutan.

Bagian XI

Ketentuan lain-lain

Pasal 36

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerahnya, yang tidak diatur dan diurus Pemerintah Pusat kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Daerah mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 37

Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam Bagian I s/d XI Bab II ini, dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama dijalankan oleh daerah-daerah, sepanjang peraturan-peraturan lama itu masih berlaku, kecuali apabila kemudian oleh Pemerintah Pusat diadakan ketentuan lain.

BAB III

TENTANG PEGAWAI

Pasal 39

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan Kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
 - a Diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
 - b Dipergunakan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau diperbantukan kepada Daerah dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan dalam lingkungannya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Gubernur Sulawesi.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah lain diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara mengenai hal tersebut.

BAB IV

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Apabila sesudah mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini dalam waktu yang singkat penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah D P R D. yang berlaku untuk seluruh Indonesia, maka untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kekosongan pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956).
- (2) Menanti tersusunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud di atas, maka untuk sementara waktu segala tugas kewajiban pemerintah Daerah dijalankan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1956.

Pasal 41

Urusan-urusan Swapraja Tana Toraja dan Swapraja Luwu yang masih dijalankan oleh Swapraja-swapraja tersebut dan yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu dan tidak telah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain, dijalankan terus oleh pemerintah Daerah masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 42

Kepala Daerah Luwu yang pertama pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 43

- (1) Pegawai-pegawai swapraja-swapraja Tana Toraja dan Luwu yang hingga pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih menjalankan tugas pemerintahan di dalam wilayah Swapraja-swapraja tersebut dan tidak telah diangkat menjadi pegawai Negeri, menjadi pegawai Daerah masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Pegawai-pegawai Swapraja Tana Toraja dan Luwu yang telah diangkat menjadi pegawai Daerah Luwu yang dibubarkan ini atau yang diperbantukan kepadanya, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan di mana mereka itu berkedudukan, sampai diadakan ketentuan-ketentuan yang tertentu mengenai statusnya.
- (3) Pegawai-pegawai bekas Daerah Luwu tidak termasuk pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (2) di atas, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan, di mana mereka itu berkedudukan. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengenai penyelesaian pembagian pegawai ini diputus oleh Gubernur Sulawesi.
- (4) Sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini gaji pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala penghasilan penghasilannya lain yang sah dibayar oleh masing-masing pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah Luwu dahulu, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diperbantukan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (6) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, mengenai ayat (1), (2) dan (4) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (5) oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Barang-barang milik bekas Daerah Luwu yang dibutuhkan oleh Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kewajibannya, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban serta hak-hak dan kewajiban bekas Daerah Luwu itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya Pemerintah Daerah masing-masing wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh pemerintah Daerah Luwu dahulu belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik bekas Daerah Luwu termasuk barang-barang inventaris yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah diserahkan kepada pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Gubernur Sulawesi diberi tugas untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas.
- (4) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal ini oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 45

- (1) Peraturan-peraturan "Reglementen en keuren van politie", begitu pula peraturan-peraturan Swapraja Tana Toraja dan Swapraja Luwu yang masih berlaku, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlaku undang-undang Darurat ini berlaku terus dalam daerah hukumnya semula Sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan-peraturan Swapraja-swapraja Tana Toraja dan Luwu yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang darurat ini tidak termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku terus sebagai peraturan-peraturan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan-peraturan dari bekas daerah Luwu sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah.
- (4) Keputusan-keputusan lain beserta peraturan-peraturan tata usaha bekas pemerintah Daerah Luwu, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dijadikan terus oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan hingga keputusan dan peraturan itu diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 46

Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang N I T. tahun 1950 termaktup dalam pasal-pasal 6 ayat (3), 7 ayat (2), 21 ayat (2), 23 ayat (2) dan (3), 25 ayat (2), 26, 28, 30 ayat (2) dan (3), 31 ayat (1), 32 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur Sulawesi sampai diadakan ketentuan lain.

Pasal 47

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toraja dan Luwu dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu.

Pasal 49

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Januari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd.
SUNARJO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Januari 1957
MENTERI KEHAKIMAN a.i.
Ttd.
SUNARJO

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1957
TENTANG
PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA
TORAJA DAN DAERAH LUWU

I. UMUM

1. Dimasa pemerintahan N.I.T. dahulu di wilayah bekas residensi Sulawesi Selatan terbentuk "Daerah Gabungan Sulawesi Selatan" yaitu suatu ikatan federasi yang termasuk antara lain Swapraja-swapraja sejati Luwu dan Tana Toraja.
Dengan berlakunya U.U. Pokok pemerintahan daerah N.I.T. tahun 1950 No.44, Daerah Gabungan tersebut diakui statusnya sebagai suatu "Daerah" yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Kemudian sesudah berdirinya Negara Kesatuan R.I. maka untuk memenuhi keinginan rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan yang masing-masing menghendaki, supaya mereka diberi hak untuk mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang termasuk urusan daerahnya serta untuk memperbaiki susunan alat-alat pemerintahan dan melancarkan jalannya pemerintahan di seluruh Sulawesi Selatan, yang dewasa itu masih mengalami kekalutan dan pertentangan politik, maka Pemerintah dengan menetapkan P.P. No. 34 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.48) telah mengambil tindakan-tindakan sementara yang dimaksudkan untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kesukaran-kesukaran di Sulawesi itu.
Dengan P.P. tersebut Daerah Gabungan Sulawesi Selatan telah dibubarkan dan sebagai gantinya telah dibentuk 7 buah "daerah" baru, diantaranya Daerah Luwu, yang wilayahnya meliputi Swapraja Luwu dan Swapraja Tana Toraja.
Bahwa tindakan-tindakan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat itu tidak sepenuhnya akan dapat memenuhi keinginan rakyat dalam daerah-daerah itu sudah dapat diduga semula, akan tetapi mengingat kepentingan Negara serta keadaan dewasa itu, maka Pemerintah menganggap perlu sementara dibentuk ketujuh buah daerah tersebut dengan maksud, menaati perkembangan politik lebih lanjut akan mempertimbangkan kembali pembentukan Daerah-daerah baru itu sesuai dengan keinginan penduduk daerah yang sewajarnya.
3. Kenyataan hingga kini pemerintah Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan lancar dan semestinya sebagaimana terbukti dengan keadaan D.P.R.D. dan D.P.D. Luwu yang telah sekian lama dalam keadaan lumpuh, sehingga perseorangan oleh Kepala Daerah Luwu.

4. Latar belakang dari kelumpuhan Pemerintah Daerah Luwu dalam menjalankan tugas kewajibannya terletak pada pertentangan-pertentangan kepentingan antara Swapraja Luwu dan Swapraja Tana Toraja yang telah tergabung dalam Daerah Luwu, pertentangan-pertentangan mana berakar pada perbedaan-perbedaan yang hidup dalam tubuh masyarakat Swapraja tana Toraja di lain pihak.
5. Swapraja Luwu menurut sejarah dan tradisi dikepalai oleh seorang raja (Datu) dari keturunan Swapraja dengan penduduknya yang pada umumnya beragama Islam, mempunyai kebudayaan (bahasa, kesenian) dan adat-istiadat yang berlainan dengan Swapraja Tana Toraja, di mana penduduknya pada umumnya menganut kepercayaan lain dari agama Islam (Kristen, halaik).
6. Dimasa penjajahan sejak tahun 1905 sampai 1946 Tana Toraja yang terdiri dari puluhan persekutuan-persekutuan rakyat (distrik/desa) telah ditaklukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dimasukkan di bawah kekuasaan Datu Luwu dan secara administratif sebagai Onderafdeling Makale Rantepao, masuk dalam kesatuan Afdeling Luwu, yang melingkungi seluruh Swapraja Luwu. Jelaslah kiranya, bahwa Tana Toraja tidak pernah mengenal seorang Raja sendiri yang sejak semula menguasai dan memerintah Tana Toraja.
7. Perbedaan-perbedaan yang nyata di lapangan kebudayaan, adat lembaga dan sejarah perkembangan dari Swapraja Luwu dan Tana Toraja mengakibatkan ikatan Swapraja Luwu yang dipaksakan oleh Pemerintah Hindia sejak 1905 mengandung unsur-unsur pertentangan sehingga tidak merupakan suatu ikatan yang organis.
8. Sehabisnya perang dunia kedua, timbullah ketegangan-ketegangan yang hebat di sekitar pemerintahan Swapraja Luwu, Sehingga pemerintah Hindia-Belanda terpaksa dengan beslit Lt.G.G.tt. 8 Oktober 1946 No.5 (Stbld 1946 No. 105) mengeluarkan distrik-distrik Tana Toraja dalam lingkungan Onderadeling Makale-Rantepao dari ikatan Swapraja Luwu dan diakui sebagai satu Swapraja yang berdiri sendiri.
9. Ketika Daerah Sulawesi Selatan dibagi dalam 7 buah daerah swatantra, setingkat Kabupaten dengan P.P. No. 34 tahun 1952 maka Daerah Luwu dibentuk atas dasar ikatan Afdeling Luwu semasa Pemerintahan Hindia-Belanda, sehingga ketegangan-ketegangan yang dahulu berada di sekitar ikatan afd. Luwu bergolak kembali.

Tuntutan Rakyat Tana Toraja melalui Partai-partai Politik maupun Organisasi-Organisasi massa dalam Onderafdeling Makale-Rantepao untuk melepaskan wilayahnya dari ikatan Daerah Luwu sebagai satu daerah otonom tersendiri setingkat Kabupaten semakin memuncak, sehingga timbul suasana tegang dan tidak sehat dalam daerah Luwu. Ketegangan/pertentangan itu tidak saja mengakibatkan seratnya jalannya pemerintahan dalam kedua Swapraja tersebut, akan tetapi tambah merugikan pula kepentingan rakyat yang sampai kini masih menderita gangguan-gangguan keamanan dari pihak gerombolan-gerombolan bersenjata yang berpusat di daerah Luwu. Dalam konperensi pemerintahan seluruh Propinsi Sulawesi di bawah pimpinan Gubernur Sulawesi pada bulan Desember tahun 1954 di Makassar, yang dihadiri oleh para Kepala daerah dan Ketua D.P.R.D. sepropinsi Sulawesi antara lain telah di dapat sepakat memutuskan untuk mendesak kepada Pemerintah Pusat supaya Daerah Luwu dipecahkan menjadi dua buah Daerah otonom setingkat Kabupaten yaitu Daerah Luwu yang meliputi Swapraja Luwu dan Daerah Tana Toraja yang melingkungi Swapraja Tana Toraja.

10. Untuk dapat mengatasi kesukaran-kesukaran itu dan untuk segera dapat melancarkan jalannya pemerintahan demi kepentingan Rakyat di daerah-daerah dan Negara, maka untuk mencapai secepat-cepatnya kestabilan politik, tata tertib, keamanan dan pemerintahan di seluruh wilayah Swapraja Luwu dan Tana Toraja. Pemerintah berpendapat, perlu secara darurat membentuk Swapraja Luwu dan Tana Toraja menjadi daerah otonom atas dasar-dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950.
11. Perlu di kemukakan, bahwa Swapraja Luwu dan Tana Toraja mempunyai syarat-syarat cukup untuk dibentuk menjadi suatu daerah yang sama tingkatannya dengan Kabupaten otonom dimaksud dalam Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1948. Dengan pembentukan kedua daerah tersebut yaitu daerah Luwu dan Daerah Tana Toraja, maka daerah Luwu berdasarkan P.P. No.34/1952 dibubarkan.
12. Pembentukan Swapraja-Swapraja Luwu dan Tana Toraja sebagai "Daerah" yang dimaksud dalam Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 juga membawa banyak akibat-akibat lain yang perlu diadakan penyelesaiannya dalam Undang-Undang Darurat ini.
Sebagai maklum kedua Swapraja tersebut berdasarkan peraturan-peraturan/perundang-undangan yang berlaku sekarang formeel masih dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan dasar-dasar yang diletakkan dalam "Zelfbestuursregelen 1938.
13. Sebagai mana telah diketahui, maka Undang-Undang N.I.T. No.44/1950 adalah satu-satunya Undang-Undang dari Pemerintahan N.I.T. dahulu yang berlaku di Indonesia Timur dan yang mengatur Pokok-pokok tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang ini di samping nama-nama Daerah, Daerah Bahagian dan Daerah anak Bahagian, tidak mengenal istilah Daerah Istimewa, sedang menurut pasal 17 yo pasal 2 Undang-Undang tersebut, antara lain Kepala Daerah yang menjabat Ketua dan anggota D.P.D. harus diangkat oleh Pemerintah Pusat, dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon, yang diajukan oleh D.P.R.D.
Selanjutnya telah ditentukan, bahwa menurut ayat (5) pasal 17 Undang-Undang tersebut, Kepala Daerah Swapraja diangkat oleh Pemerintah Pusat dari keturunan keluarga Swapraja dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat di daerah atas pencalonan dari D.P.R.D. Swapraja yang bersangkutan.
14. Swapraja Luwu sampai kini masih dikepalai oleh seorang Raja (Datu) dari keturunan keluarga Swapraja berdasarkan sejarah dan tradisi Swapraja tersebut, sedang Swapraja Tana Toraja sebelum masa revolusi memang tidak pernah mempunyai Raja-rajanya sendiri yang menguasai daerah Tana Toraja, sehingga sudah pada tempatnya kiranya apabila Tana Toraja itu dibentuk menjadi daerah otonom biasa, sebagaimana dikehendaki pula oleh rakyat Tana Toraja.
Meskipun dalam Undang-Undang N.I.T. 44/1950 ditetapkan bahwa seorang Kepala Daerah itu diangkat oleh Pemerintah atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah harus memperhitungkan keadaan yang nyata, bahwa di daerah Swapraja Luwu yang memegang peranan yang paling penting di segala lapangan Kepala Swapraja yang sekarang dan maksudnya dari pada ketentuan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat Kepala Swapraja Luwu yang sekarang menjadi Kepala Daerah yang pertama.

Kepala Swapraja tersebut tidak saja ditunjuk sebagai Kepala Daerah, akan tetapi ia adalah pula petugas dan alat dari Negara Kesatuan.

Selaku Kepala Daerah ia bukan saja menjadi seorang Pegawai Pemerintah Pusat yang harus menjalankan tugas kewajibannya di dalam wilayah Daerah Luwu atas nama dan untuk Pemerintah Pusat dan karenanya harus bertanggung jawab pula kepada Pemerintah Pusat, akan tetapi juga sebagai alat (organ) dari Pemerintah Daerah Luwu mengenai hal-hal pelaksanaan tugas pemerintahan Daerah Luwu untuk mana ia sendiri atau bersama-sama dengan anggota-anggota lain dari D.P.D. harus bertanggung jawab kepada D.P.R.D. Luwu.

Sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah Luwu tidak dapat ditumbangkan oleh D.P.R.D. yang bersangkutan. Hanya Pemerintah Pusat dapat mencabutnya dari kedudukannya tersebut.

15. Pun telah dimaklumi pula, bahwa isi rumah tangga Daerah harus ditetapkan dalam Undang-Undang (Undang-Undang pembentukan). Menurut Undang-Undang Darurat ini maka Swapraja-Swapraja Tana Toraja dan Luwu masing-masing dibentuk menjadi "Daerah" yang mempunyai tingkatan sama dengan Kabupaten otonom di Jawa dimaksud dalam tingkatan sama dengan Kabupaten otonom di Jawa dimaksud dalam Undang-Undang No. 22/1948 R.I. Kabupaten-kabupaten otonom itu adalah suatu badan pemerintahan daerah modern yang telah mempunyai riwayat dan pengalaman yang banyak sekali dalam urusan pemerintahan otonom yang merata mengenai seluruh golongan penduduk yang berdiam di dalam batas-batas lingkungan daerahnya. Di sini tidak terdapat perbedaan antara golongan-golongan penduduk dalam Kabupaten yang dilepaskan dari lingkungan kekuasaan hukum daripada peraturan-peraturan daerah Kabupaten seperti di dalam Swapraja-Swapraja di mana kekuasaan Swapraja itu dahulu tidak mengenai golongan-golongan penduduk yang disebut dengan istilah "gouvernements-onderhorigen."

Karena itu, maka dalam menentukan isi rumah tangga "Daerah" yaitu Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu pokok pangkal kekuasaan pemerintah Daerah-Daerah tersebut disesuaikan dengan isi rumah tangga Kabupaten otonom pula, dan dalam hakekatnya tidak akan lebih kurang daripada isi rumah tangga "Daerah Luwu" yang dibubarkan itu (lihat pasal 7 s/d 35 dan pasal-pasal 36, 37 dan 38).

16. Sesungguhnya isi rumah tangga sesuatu Swapraja itu adalah berbeda dari isi rumah tangga yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tingkatan ke-II (Kabupaten otonom) berdasarkan Undang-Undang N.I.T. No. 44/1950 dan berpedomankan pula pada Undang-Undang R.I. No. 22/1948. Menurut Undang-Undang Darurat ini, maka Swapraja-Swapraja Tana Toraja dan Luwu masing-masing, dibentuk menjadi Daerah yang sama tingkatannya dengan Kabupaten otonom. (Lihat pasal 1). Adapun urusan-urusan rumah tangga Swapraja-Swapraja tersebut, yang termaktub dalam "Zelfbestuursregelen 1938" yang berdasarkan Undang-Undang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga Daerah-daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu, atau yang tidak telah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain masih dapat terus dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan Daerah-daerah tersebut, walaupun dalam pasal 45 ayat (2) dinyatakan bahwa peraturan-peraturan Swapraja dimaksud yang mengatur hal-hal yang tidak termasuk lagi urusan rumah tangga Daerah berlaku terus sebagai peraturan Pemerintah Pusat. Untuk jelasnya mengenai peraturan Swapraja tersebut

ini yang menjalankan (melaksanakan) ialah pemerintah Daerah yang bersangkutan dan yang dapat mengubah, menambah atau mencabutnya hanya Pemerintah Pusat saja. (Lihat pasal 41 dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Darurat).

17. Mengenai tugas kewajiban Daerah seluruhnya lihat ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 7 s/d 38 Bab II Undang-Undang Darurat).
Tentang penyelesaian soal-soal mengenai pegawai-pegawai Swapraja dan hal-hal lain lagi tentang pegawai-pegawai lihat pasal-pasal 39 dan 43).
18. Dalam menetapkan urusan rumah tangga Daerah Luwu dan Tana Toraja telah diusahakan untuk mencari suatu sistim mengadakan batas-batas kewenangan, hal, tugas dan kewajiban pemerintah Daerah tersebut dengan sejelas-jelasnya, sehingga pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini sudah dapat diketahui dengan nyata dan jelas hal-hal apa yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah.
Segala urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah dalam Undang-Undang Darurat ini ditetapkan dalam pasal-pasal 7 s/d 38, pasal 41 yo. pasal 45 ayat (2) dan pasal 45.
Sudah terang tentu cara-cara menentukan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah ini masih belum Sempurna dan lengkap seperti yang dimaksud dalam pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara R.I., akan tetapi Pemerintah yakin, bahwa yang demikian itu tidak akan menjadi rintangan bagi perkembangan Daerah.
Hal-hal yang belum dapat ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat ini pada waktunya berangsur-angsur akan ditetapkan menurut cara diperoleh, yaitu dengan PIP (lihat pasal 37).
19. Tidak hanya saja secara positif telah ditentukan jenis macamnya urusan dan kewajiban dari pada Pemerintah Daerah, sehingga Daerah pada saat pembentukannya sudah dapat mengetahui benar luas sempitnya tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus dapat dijalankannya, akan tetapi secara negatif pula telah ditetapkan, bahwa Daerah itu dengan kehendaknya sendiri yang bebas (uit eigen vrijeinitiatief) dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang N.I.T. No. 44/1950 dapat mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang menurut sifatnya adalah termasuk rumah tangga Daerah (lihat juga pasal 36 Undang-Undang Darurat).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Daerah Tana Toraja mempunyai penduduk 250.000 jiwa dan Daerah Luwu 300.000 jiwa. Oleh karena Daerah-daerah tersebut dipersamakan tingkatannya dengan Kabupaten otonom, maka dasar yang diambil untuk menetapkan jumlah banyaknya anggota D.P.R.D.

Sedapat dapatnya disesuaikan dengan pokok prinsip yang berlaku untuk penetapan jumlah banyaknya anggota-anggota D.P.R.D.

Kabupaten di Jawa, yaitu mengingat keadaan di Sulawesi tiap-tiap 20.000 penduduk daerah oleh seorang anggota dengan batas jumlah minimum 20 dan maximum 30 anggota.

Sebaiknya anggota-anggota D.P.R.D. yang pertama bagi Daerah-daerah itu disusun berdasarkan Undang-Undang pemilihan yang berlaku di seluruh Indonesia, tetapi apabila yang demikian ini tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat, maka D.P.R.D. yang pertama itu haruslah dibentuk menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara No.30 tahun 1956) (Lihat pasal 40).

Pasal 6

Maksud ketentuan pasal ini kiranya sudah jelas. Hanya perlu diterangkan lebih lanjut bahwa dalam ketentuan termaksud tersimpul kemungkinan bahwa Kepala Daerah dapat bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah, dengan pengertian bahwa tiap tindakan tentunya dilakukan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah.

Maksud tindakan Kepala Daerah ini tiada lain agar supaya pelaksanaan urusan-urusan dapat berjalan lebih praktis, oleh karena dengan demikian tidak perlu setiap kali semua anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama melaksanakannya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Obat-obat dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah terutama harus dibeli dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan luar biasa Pemerintah Daerah diperkenankan membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.

Pasal 11

Dengan adanya pasal ini Pemerintah Daerah antara lain dapat mengadakan peraturan-peraturan yang mengatur pembikinan dan penjualan makanan dan minuman untuk umum dengan syarat yang ditujukan untuk menjaga kesehatan umum sebaik-baiknya. Daerah dapat minta bantuan tenaga-tenaga ahli Kementerian Kesehatan untuk memberi nasehat-nasehat, rencana-rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12

Menteri Kesehatan mengadakan percobaan-percobaan tentang cara mengorganisir dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan hygiene di sesuatu daerah; daerah percobaan dan percontohan sedemikian ini dipakai sebagai teladan bagi Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan urusan tersebut dalam pasal ini ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Perlunya Menteri Kesehatan langsung meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ialah agar supaya Kepala Dinas tersebut lekas dapat bertindak. Dalam hal ini tentulah Dewan Pemerintah Daerah tidak dikesampingkan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Maksud ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah guna kemakmuran umum. Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 19

Maksud ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan teknis terhadap

penyelenggaraan tugas Daerah guna kemakmuran umum. Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 20

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga memberikan sokongan yang dapat dibagi dalam dua jenis:

- a. Sokongan tetap untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil;
- b. sokongan untuk pekerjaan perbaikan besar, pembaharuan atau pekerjaan baru yang biayanya tidak dapat dipikul oleh Daerah.

Sokongan ini ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan termaksud yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Syarat-syarat tersebut dalam ayat (2) diadakan dengan maksud untuk memajukan perikanan pada umumnya dan memperbaiki penghidupan sosial ekonomis para nelayan yang ada dalam lingkungan Daerah.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan Daerah ialah misalnya kursus tik, kursus jahit, kursus tukang dan lain-lain sebagainya (bukannya sekolah-sekolah sejenis dengan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).

Pasal 27

Tentang urusan yang mengenai isi kursus-kursus vak tersebut seperti pengawasan dan pimpinan teknis serta penetapan rencana pelajaran diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah mengingat:

- a. penetapan penghargaan ijazah-ijazahnya;

b. agar ada pemusatan dalam cara mengatur dan mengawasi urusan-urusan itu.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Tentang kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten ialah sebagai dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1951 tentang mengubah peraturan lalu lintas jalan (Wegverkeersverordening, Stbl. 1936 No. 451). Dalam peraturan tersebut antara lain ditetapkan penguasa-penguasa sekarang ini yang harus menjalankan kewenangan, hak, tugas, dan kewajiban penguasa-penguasa lama.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Maksud ketentuan ini ialah untuk memberikan kesempatan bagi Daerah untuk menyelenggarakan segala sesuatu dengan inisiatif sendiri, serta mengembangkan pemerintahannya dengan mengindahkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya. (lihat penjelasan umum sub 19).

Pasal 37

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 38

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 41

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 42

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 43

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 44

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 45

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 46

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 47

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 48

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 49

Cukup jelas.

Lihat penjelasan umum.

Diketahui:

MENTERI KEHAKIMAN a.i

Ttd.

SOENARJO